

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakata

Zakat ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata dasar *zaka*,¹ yang memiliki banyak arti, yaitu *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah), *at-thaharah* (suci), dan *al-barkah* (berkah)². Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan hati, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan hati dan jiwanya dari penyakit kikir, serta membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada pada harta tersebut. Sedangkan zakat dalam pengertian berkah adalah harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapatkan keberkahan dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang³. Seperti yang sebutkan didalam Firman-Nya, QS. At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka*⁴.

¹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, cet. Ke-11, hlm. 34

²Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1989), Jilid II, hlm. 730-729

³Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implemetasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.324

⁴Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arianleema, 2014), hlm. 203

Didalam Al-Quran, kata-kata zakat diungkapkan dalam berbagai kata yang semuanya mengacu pada satu makna. Diantaranya yaitu⁵:

1. Zakat, terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ

*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat*⁶.

2. *Shadaqah* (Sedekah), terdapat dalam QS. At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka*⁷.

Makna *shadaqah* pada ayat ini adalah zakat.

3. *Yunfiqū* (Nafkah), terdapat dalam QS. At-Taubah (9): 34

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih*⁸.

Kata *Yunfiqū* (menafkahkannya) yang dimaksud pada ayat ini berarti mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan Allah yaitu zakat.

⁵Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implemetasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, hlm. 325

⁶Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, hlm. 17

⁷Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, hlm. 203

⁸Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, hlm. 192

4. *Haq* (Hak), terdapat dalam QS. Al- An'am (6): 141

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

*Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan*⁹.

Haq pada ayat ini berarti kewajiban yang harus dibayarkan yang artinya adalah kewajiban mengeluarkan zakat.

Adapun definisi zakat secara istilah menurut pandangan ulama antara lain:

- 1) Menurut Yusuf Qardhawi, zakat dalam istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak¹⁰;
- 2) Menurut Sayid Sabiq, zakat adalah sesuatu (harta) yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada para fakir miskin¹¹;
- 3) Menurut Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah SWT kepada setiap Muslim yang memiliki harta yang telah mencapai *nishab* dengan syarat-syarat tertentu¹²;
- 4) Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah dengan cara mengeluarkan kadar

⁹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, hlm. 146

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, cet. Ke-11, hlm. 34

¹¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr), Jilid I, hlm. 276

¹² Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 499

harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu¹³;

- 5) Abdurahman al-Jaziri mengemukakan zakat adalah pemindahan pemilikan harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu¹⁴.

Dari pandangan para ulama diatas mengenai pengertian zakat meski dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu zakat adalah kewajiban yang Allah perintahkan untuk mengeluarkan sebagian harta tertentu dengan persyaratan tertentu, diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula sesuai syariat Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau lembaga yang dimiliki oleh Muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya¹⁵. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam¹⁶.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa zakat adalah ibadah wajib yang Allah perintahkan bagi orang yang memenuhi persyaratan sesuai syariat Islam terhadap hartanya untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik), dan berfungsi

¹³Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), hlm 2

¹⁴Abdurahman al-Jaiziri, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Jilid II, hlm. 590

¹⁵Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 675 Ayat 1

¹⁶Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1, Ayat 2

untuk mensucikan hati, jiwa dan harta yang diperolehnya, sehingga harta itu menjadi berkah serta sebagai wujud ketakwaan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setiap Muslim yang memiliki harta dengan syarat-syarat tertentu. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah mewajibkan zakat dalam Firman-Nya, QS. Al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku*¹⁷.

Selanjutnya dalam QS. Al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*¹⁸.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, hlm. 7

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, hlm. 45

Dan QS. At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*¹⁹.

Serta QS. Al-Bayyinah (98): 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus*²⁰.

Selain beberapa Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di atas, dasar kewajiban zakat juga terdapat dalam hadis Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Dari Ibnu Umar *radhiallahuanhuma*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: "Islam terdiri atas lima rukun: mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah; mendirikan shalat;

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, hlm. 203

²⁰Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, hlm. 598

menunaikan zakat; haji (ke Baitullah); dan puasa ramadhan”. (HR. Muslim)²¹.

Pada hadis lain, Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*. bersabda,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى

Dari Ibnu Umar *radhiallahuanhuma* sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda: “*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta’ala*”. (HR. Bukhari)²².

Kemudian sabda Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* kepada Mu’adz bin Jabal Ketika beliau mengutusny ke Yaman,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

Dari Ibnu Abbas *radhiallahuanhuma* sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* mengutus Mu’adz ke negeri Yaman maka beliau berpesan: “*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang*

²¹HaditsSoft, *Shahih Muslim*, Kitab Iman, Bab Penjelasan tentang rukun-rukun Islam dan tiang-tiangnya yang agung, Hadist nomor 20

²²HaditsSoft, *Sahih Bukhari*, Kitab Iman, Bab Perintah menegakkan shalat dan membayar zakat, Hadist nomor 24

diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka”. (HR. Bukhari)²³.

Selain Al-Qu’ran dan hadis, ijmak para ulama juga sepakat menyatakan bahwa zakat hukumnya wajib bagi kaum Muslimin dan menghukumi murtad bagi orang yang mengingkari kewajiban zakat²⁴.

C. Syarat Wajib Zakat

Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat wajib zakat yang harus dipenuhi meliputi dua aspek, yaitu syarat muzaki dan syarat harta yang akan dizakatkan:

1. Syarat Muzaki

a. Islam

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang Muslim dewasa yang waras, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula²⁵. Zakat adalah salah satu rukun Islam maka zakat tidaklah wajib bagi orang kafir, sebagaimana salat dan puasa. Bagi orang yang murtad maka murtadnya tidak menggugurkan kewajiban zakatnya karena zakat adalah hak mustahik, seperti halnya nafkah dan hutang²⁶.

²³HaditsSoft, *Sahih Bukhari*, Kitab Zakat, Bab Kewajiban Berzakat, Hadist nomor 1308

²⁴Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1989), Jilid V terj. Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 90

²⁵Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, cet. Ke-11, hlm. 96

²⁶Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, cet. Ke-11, hlm. 98

b. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama tuannya karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (*naqish*). Zakatnya diwajibkan atas tuannya karena dialah yang memiliki harta. Oleh karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya²⁷.

2. Syarat Harta

a. Milik Sempurna

Harta yang wajib dizakatkan adalah harta milik penuh atau milik sempurna, yakni dibawah kuasa orang yang berzakat. Milik sempurna juga diartikan secara hukum muzaki bebas melakukan *tasharuf* (tindakan hukum) terhadap harta tersebut, dan tidak tersangkut didalamnya hak orang lain. Disamping itu harta yang diperoleh adalah harta dari usaha dan dengan cara yang halal. Karena harta yang diperoleh dengan cara batil secara hukum tidak diakui sebagai milik sempurna sehingga tidak sah untuk dizakatkan²⁸. Sesuai dengan hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ
مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةٍ بِغَيْرِ طُهُورٍ

Dari Ibnu Umar ia berkata Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: “Tidak diterima

²⁷Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implemetasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, hlm. 327

²⁸Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implemetasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, hlm. 330

sedekah dari hasil penipuan dan tidak diterima shalat tanpa bersuci”.(HR. Ahmad)²⁹.

b. Cukup Senisab

Nisab merupakan batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan syara'. Ketentuan nisab ini menunjukkan bahwa zakat hanya dibebankan kepada orang kaya yang mempunyai harta yang melebihi kebutuhan pokok minimal (standar). Oleh karena itu, zakat tidak dibebankan kepada orang yang berpenghasilan sedikit yang hanya dapat memenuhi kebutuhan makan saja ataupun tidak punya penghasilan sedikit pun³⁰.

c. Melebihi Kebutuhan Pokok

Maksud dari melebihi kebutuhan pokok adalah zakat dikeluarkan setelah jumlah harta yang dimiliki melebihi kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup³¹. Adapun yang menjadi alasannya yaitu berdasarkan pada QS. Al-Baqarah (2): 219

²⁹HaditsSoft, *Musnad Ahmad*, Kitab Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadits, Bab Musnad Abdullah bin Umar bin ^{Al} Khaththab *Radliyallahu ta'ala 'anhuma*, Hadist nomor 4728

³⁰Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implemetasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, hlm. 330

³¹Ismail, Ahmad Satori, Dkk. *Fiqh Zakat Konstektual Indonesia*, (Jakarta: BAZNAS, 2018). hlm. 59

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَمَوْ ۖ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir³².

Alasan lain adalah hadis Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ
مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ
مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

Dari Ibnu Abbas *radhiallahuanhuma* sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* mengutus Mu'adz ke negeri Yaman maka beliau berpesan: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka *shadaqah* (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka". (HR. Bukhari)³³.

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa zakat hanya diwajibkan bagi orang kaya, yaitu orang yang telah terpenuhi segala kebutuhan pokoknya dengan baik dan ukuran kaya adalah nisab, karena sesuatu yang masih dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan pokok dianggap seperti tidak ada³⁴.

³²Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, hlm. 34

³³HaditsSoft, *Sahih Bukhari*, Kitab Zakat, Bab Kewajiban Berzakat, Hadist nomor 1308

³⁴Ahmad Satori Ismail, *Fiqh Zakat Kontestual Indonesia*, (Jakarta: BAZNAS, 2018), hlm. 60

d. Bebas dari Hutang

Bebas dari hutang yang dimaksud adalah dengan melunasi hutang jumlah harta tidak akan mengurangi nisab yang ditentukan. Bila pemilik harta mempunyai hutang yang jika dilunasi hutangnya akan mengurangi nisab hartanya maka ia tidak wajib berzakat³⁵.

e. Haul (melewati satu tahun)

Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang kepemilikannya sudah mencapai satu tahun (12 bulan Qamariah) atau haul. Ketentuan haul satu tahun ini berlaku untuk harta perniagaan, emas dan perak, binatang ternak. Sedangkan untuk hasil pertanian tidak memiliki haul melainkan setiap panen, begitu juga dengan barang tambang, dan harta rikaz ketentuannya adalah saat harta itu diperoleh³⁶.

Ketentuan haul ini didasarkan pada hadist Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*:

عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا بَجْبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ
حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 'Umar berkata: "Tidak ada kewajiban zakat pada suatu harta hingga mencapai waktu satu tahun". (HR. Malik)³⁷.

³⁵Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implemetasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, hlm. 331

³⁶Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implemetasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, hlm. 331

³⁷HaditsSoft, *Muwatha' Malik*, Kitab Zakat, Bab Zakat Uang, emas atau perak, Hadist nomor 517

f. Harta itu berkembang

Maksudnya berkembang adalah harta tersebut dengan sengaja dikembangkan atau memiliki potensi untuk berkembang. Berkembang dalam pengertian menghasilkan keuntungan, pemasukan, atau diproduktifkan³⁸.

D. Macam-Macam Zakat Mal

Secara garis besar, macam-macam zakat dibagi menjadi dua yaitu, zakat fitrah (*zakah al-fitrah*) dan zakat mal (*zakah al-amwāl*). Zakat fitrah, yang juga lazim disebut dengan zakat jiwa (*zakah al-nafs*), ialah zakat yang diwajibkan kepada setiap Muslim baik itu laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak, kaya atau miskin, dewasa maupun anak-anak bahkan bayi yang baru lahir sekalipun, selama mereka hidup sampai akhir bulan Ramadhan³⁹. Setiap orang Muslim berkewajiban untuk membayar zakat fitrah satu kali dalam satu tahun, tepatnya pada bulan Ramadhan. Dikeluarkan berupa makanan pokok masyarakat sehari-hari sesuai tempat penyalurannya dapat berupa beras, jagung, gandum, dan kurma. Kadar makanan pokoknya jika berupa beras maka sebanyak satu *sha*⁴⁰ atau sama dengan 2,305 kg

³⁸Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implemetasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, hlm. 332

³⁹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, cet. Ke-11, hlm. 161

⁴⁰*Sha* ' adalah ukuran takaran yang berlaku di jaman Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* saat di Madinah. Besarnya adalah empat *mud*. Satu *mud* adalah besar cakupan penuh dua telapak tangan ukuran normal digabungkan. Sehingga satu *sha* ' adalah empat kali cakupan penuh dua telapak tangan ukuran normal yang digabungkan. Jika dikonfirmasi dalam bentuk berat kurang lebih sama dengan tiga kilogram beras.

(dibulatkan menjadi 2,5 kg). Diperbolehkan juga diganti dengan mata uang, yang biasanya ditetapkan oleh Amil zakat setempat⁴¹.

Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang dikenakan pada jenis-jenis harta tertentu, dalam ukuran tertentu dan dalam waktu-waktu tertentu pula. Macam-macam zakat mal meliputi:

1. Emas dan Perak

Emas dan perak wajib dizakatkan berdasarkan pada Firman Allah QS. At-Taubah (9): 34

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih⁴².

Pada ayat ini ditegaskan bahwa orang yang mempunyai emas dan perak yang tidak mengeluarkan zakatnya akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat kelak. Jadi, apabila emas dan perak yang dimiliki oleh seseorang sampai nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya.

2. Harta Perniagaan

Dasar hukum kewajiban zakat terhadap harta perniagaan adalah QS Al-Baqarah (2): 267

⁴¹Cholid Fathullah, *Mengenal Hukum ZIS (Zakat, Infaq/ Sedekah) dan Pengamalannya di DKI Jakarta* (Jakarta: BAZIS DKI, 1993), hlm. 25-26

⁴²Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, hlm. 192

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji⁴³.

Kata-kata *min thayyibati maa kasabtum* menunjukkan bahwa setiap hasil usaha yang baik termasuk hasil perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya.

3. Hasil Tumbuh-tumbuhan

Kewajiban untuk menzakatkan hasil tumbuh-tumbuhan didasarkan pada QS. Al-An'am (6): 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ
 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
 حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan

⁴³Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, hlm. 45

*janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan*⁴⁴.

Mengenai zakat hasil tumbuh-tumbuhan ini timbul perbedaan pendapat dikalangan ulama, Abu hanifah menyatakan tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Sementara itu mayoritas fuqaha menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakatkan adalah tanaman yang bersifat mengenyangkan dan dapat disimpan⁴⁵.

4. Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi, kerbau, kambing, domba, dan biri-biri dengan syarat sampai nisab, telah mencapai haul, digembalakan dan tidak dipekerjakan. Untuk hewan ternak yang akan dikeluarkan zakatnya maka hewan itu harus sehat dalam arti tidak luka, cacat, pincang, dan kekurangan lain yang mengurangi manfaat dan harganya, betina dan cukup umur berdasarkan ketentuan nash⁴⁶. Dasar hukum kewajiban zakat binatang ternak adalah:

أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَمُودُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَوُّهُ بِأَحْقَافِهَا وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِفُرُوعِهَا

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, hlm. 146

⁴⁵Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, hlm. 805

⁴⁶Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implemetasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, hlm. 336

Abu Hurairah *radliyallahu'anhu* berkata: Telah bersabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*: “(Pada hari qiyamat nanti) akan datang seekor unta dalam bentuknya yang paling baik kepada pemiliknya yang ketika di dunia dia tidak menunaikan haknya (zakatnya). Maka unta itu akan menginjak-injaknya dengan kakinya. Begitu juga akan datang seekor kambing dalam bentuknya yang paling baik kepada pemiliknya yang ketika di dunia dia tidak menunaikan haknya (zakatnya). Maka kambing itu akan menginjak-injaknya dengan kakinya dan menyeruduknya dengan tanduknya”. (HR. Bukhari)⁴⁷.

5. Rikaz (Harta Terpendam)

Yang dimaksud dengan rikaz adalah harta yang terpendam sejak zaman purbakala dan ditemukan pada sebidang tanah yang tidak dimiliki seseorang seperti emas, perak, besi, timah, bejana dan lain sebagainya. Terhadap barang terpendam ini wajib dikeluarkan zakatnya seperlima⁴⁸. Dasar hukum diwajibkannya zakat rikaz ini adalah sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda tentang harta yang terpendam: “Zakatnya adalah seperlima”. (HR. Ibnu Maja)⁴⁹.

6. Barang Tambang

Dasar hukum kewajiban zakat barang tambang berdasarkan QS Al-Baqarah (2): 267

⁴⁷HaditsSoft, *Shahih Bukhari*, Kitab Zakat, Bab Dosa Orang Yang Enggan Mengeluarkan Zakat, Hadist nomor 1314

⁴⁸Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implemetasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, hlm. 344

⁴⁹HaditsSoft, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab Hukum-Hukum, Bab Barangsiapa menemukan harta karun, Hadist nomor 2500

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...⁵⁰.

Dari kalimat “*dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...*” mengartikan barang tambang. Mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakatkan para ulama berbeda pendapat. *Pertama*, menurut Imam Ahmad, segala hasil bumi yang berharga seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, permata, intan, berlian, batu bara dan sebagainya. Dengan nisabnya diukur dari jumlah barang tambang itu sendiri atau dari harganya. *Kedua*, menurut Imam Abu Hanifah, semua barang yang bisa dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi dan tembaga. Pendapat ini tidak mensyaratkan adanya nisab dan haul, kadar zakatnya adalah 1/5 bagian (20%) dari jumlah barang tambang yang ditemukan. *Ketiga*, menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i, membatasi hanya berupa emas dan perak saja dengan syarat sampai nisab namun tidak disyaratkan haul. Nisabnya disamakan dengan nisab emas dan perak⁵¹.

7. Zakat Profesi

Profesi yang dimaksud adalah profesi baik yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain seperti dokter, insinyur, advokat, tukang jahit, tukang kayu, dan lain sebagainya yang merupakan hasil keahlian otak ataupun tangan, maupun juga profesi yang

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, hlm. 45

⁵¹Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 267

mendapat upah seperti karyawan swasta dan pegawai negeri⁵². Yusuf Qardhawi mengkategorikan kedua jenis profesi ini sebagai *mal mustafad* (harta penghasilan), yakni harta yang diperoleh melalui cara yang diperbolehkan dalam Islam. Menurutnya penghasilan dari profesi di atas wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah sampai haul dan sampai nisab⁵³.

Semua macam-macam zakat mal masing-masing memiliki kadar dan ketentuan dalam mengeluarkannya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam baik dari dalil Al-Qur'an, Hadis maupun Ijma jumbuh ulama. Secara lebih rinci ketentuan mengenai harta yang wajib dizakati dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Harta Wajib Zakat

NO	JENIS HARTA	NISAB	KADAR	HAUL	KETERANGAN
1	Fitrah	Mempunyai kelebihan makanan untuk keluarga pada hari raya Idul Fitri	2,5 kg Beras (makanan pokok setempat) atau uang seharga 2,5 kg beras	Satu tahun	Dikeluarkan pada bulan Ramadhan sampai sebelum shalat Ied
2	Emas dan	20 Dinar = 94 gr emas	2,5 %	Satu tahun	Harta simpanan (perhiasan sehari-

⁵²Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, cet. Ke-11, hlm. 519-522

⁵³Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, cet. Ke-11, hlm. 519-522

	Perak	200 Dirham = 672 gr perak			hari tidak diwajibkan zakat)
3	Perniagaan	Senilai 94 gr emas	2,5 %	Satu tahun	seluruh harta setelah dikurangi kebutuhan pokok dan hutang (harta bersih)
4	Tumbuh-tumbuhan	5 Wasaq = 750 kg beras/1350 kg gabah	5-10 %	Tiap panen	5 % jika pengairan dibutuhkan biaya 10 % jika pengairan tidak dibutuhkan biaya
5	Binatang ternak a. Kambing, biri-biri dan domba	<ul style="list-style-type: none"> • 40-120 ekor • 121-200 ekor • 201-300 ekor 	<p>1 ekor</p> <p>2 ekor</p> <p>3 ekor</p>	Satu tahun	Lebih dari 300 ekor maka setiap 100 ekor zakatnya 1 ekor
	b. Sapi dan kerbau	<ul style="list-style-type: none"> • 30-39 ekor • 40-59 ekor • 60-69 ekor • 70 ekor 	<p>1 ekor umur 1 tahun</p> <p>1 ekor umur 2 tahun</p> <p>2 ekor umur 1 tahun</p> <p>1 ekor umur 1 tahun</p>	Satu tahun	Selanjutnya setiap bertambah 30 ekor zakatnya ditambah seekor berumur 1 tahun dan setiap bertambah 40 ekor zakatnya ditambah dengan seekor berumur 2 tahun

			dan 1 ekor umur 2 tahun		
	c. Unta	<ul style="list-style-type: none"> • 5 ekor • 25-34 ekor • 35-45 ekor • 46-60 ekor • 61-75 ekor • 76-90 ekor 	<p>1 ekor kambing umur 2 tahun</p> <p>1 ekor unta betina umur 1 tahun</p> <p>1 ekor unta betina umur 2 tahun</p> <p>1 ekor unta betina umur 3 tahun</p> <p>1 ekor unta betina umur 4 tahun</p> <p>2 ekor unta betina</p>	Satu tahun	Setiap kelipatan 5 ekor zakatnya 1 ekor kambing, hingga jumlahnya 24 ekor, setelah berjumlah 120 ekor selanjutnya setiap bertambah 40 ekor zakatnya ditambah dengan seekor unta betina umur 2 tahun dan setiap bertambah 50 ekor zakatnya ditambah dengan seekor unta betina umur 3 tahun

		•91-120	umur 2 tahun 2 ekor unta betina umur 3 tahun		
6	Rikaz	Senilai 94 gr emas	1/5 atau 20 %	-	Tidak berlaku haul zakatnya dikeluarkan Setelah barang ditemukan
7	Barang tambang	Senilai 94 gr emas	2,5 %	-	Tidak berlaku haul zakatnya dikeluarkan Setelah barang ditemukan
8	Profesi	Senilai 94 gr emas	2,5 %	Satu tahun	Seluruh pendapatan setelah dikurangi kebutuhan pokok dan hutang (pendapatan bersih)

Sumber: Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*.

E. Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat

1. Pengertian Pengelolaan Zakat dan Tujuannya

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendaayagunaan zakat⁵⁴. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk

⁵⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1, Ayat 1

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan⁵⁵.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa dalam pengelolaan zakat harus menerapkan asas-asas pengelolaan zakat yaitu:⁵⁶

a. Syariat Islam

b. Amanah

Yang artinya pengelolaan zakat harus dapat dipercaya

c. Kemanfaatan

Yang artinya pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik

d. Keadilan

Yang artinya pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil

e. Kepastian Hukum

Yang artinya dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki

f. Terintegrasi

Yang artinya dalam pengelolaan zakat dilakukan secara herarkis dalam upaya meningkatkan pengmpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

g. Akuntabilitas

Yang artinya pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

⁵⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3

⁵⁶Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 2

2. Pengertian dan Bentuk Pendistribusian Zakat

Pendistribusian berasal dari kata dasar distribusi yang berarti penyaluran, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat⁵⁷. Jadi dapat dipahami pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahik).

Di dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat (mustahiq).

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana⁵⁸.

Dalam pendistribusian zakat pada awalnya lebih didominasi dalam bentuk pendistribusian secara konsumtif yang bertujuan untuk meringankan beban mustahik dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat tanpa harapan timbulnya muzakki baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian secara produktif. Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat⁵⁹:

⁵⁷Diakses dari <https://kbbi.web.id/distribusi>, tanggal 21 Agustus 2019, waktu 09.34 WIB

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, hlm. 196

⁵⁹M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, hlm.153

a. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung guna kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam.

b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

c. Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.

3. Sasaran Pendistribusian Zakat

Sesuai syariat dalam pendistribusian zakat hanya untuk golongan orang-orang tertentu sebagaimana Firman Allah QS. At-Taubah (9): 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana⁶⁰.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat adalah:

a. Orang Fakir

Adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan serta penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya berupa pangan, pakaian, dan tempat tinggal.

b. Orang Miskin

Adalah orang yang memiliki harta dan penghasilan tetapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebagian kebutuhan

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, hlm. 196

hidup diri maupun keluarganya⁶¹. Menurut Jumhur ulama, kedua golongan ini sebetulnya sama yakni mereka yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya.

c. Amil

Adalah orang atau lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang berurusan dengan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikan zakat. Untuk dapat melaksanakan tugas sebagai amil, seseorang harus memenuhi persyaratan, yaitu Muslim, mukhalaf, adil, amanah, memahami hukum-hukum zakat seperti perhitungannya, pembagiannya, dan mustahiknya, dan mempunyai kemampuan untuk memelihara harta zakat. Jumlah bagian zakat yang berhak diterima oleh amil menurut pendapat imam Syafi'i adalah seperdelapan dari jumlah harta zakat. Sementara itu, menurut imam Abu Hanifah, diberikan sesuai dengan pekerjaannya dan dicukupkan kebutuhannya secara ma'ruf. Para amil ini mendapat zakat adalah karena pekerjaannya sebagai orang yang mengurus zakat walaupun tergolong orang yang mampu⁶².

d. Muallaf

Adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalang niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya

⁶¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, hlm. 869

⁶²Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, hlm. 871

manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh⁶³.

e. Hamba Sahaya (*Riqab*)

Adalah hamba mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang Muslim tidak mempunyai uang untuk kemerdekaannya⁶⁴. Pada dasarnya hukum yang terkandung dalam *al-riqab* adalah unsur eksploitasi yang dilakukan manusia terhadap manusia lain, baik secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu termasuk dalam pengertian *al-riqab* adalah tawanan perang dari kalangan Muslim⁶⁵. Atas dasar ini, zakat dapat diberikan kepada: *Pertama*, untuk menebus orang-orang Islam yang menjadi tawanan musuh. *Kedua*, diberikan untuk membantu negara Islam atau negara mayoritas Islam yang berusaha melepaskan diri dari belenggu penjajahan modern.

f. Orang yang Berhutang (*Gharimin*)

Adalah orang yang berhutang dipergunakan untuk hal-hal yang baik, bukan untuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi ia tidak mampu melunasinya karena sesuatu (udzur syar'i) sehingga ia layak mendapatkan zakat untuk melunasi hutangnya.

g. Di Jalan Allah (*Fi Sabilillah*)

Yaitu untuk orang-orang yang berjihad membela agama Allah, namun pada saat sekarang ini makna *Fi Sabilillah* juga

⁶³Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 636

⁶⁴Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, hlm. 873

⁶⁵Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 662

meliputi dalam bentuk segala kemaslahatan seperti pembangunan rumah sakit untuk fakir midskin, pembangunan sekolah dan pembangunan panti asuhan untuk anak-anak yatim, serta pembelian buku-buku dakwah⁶⁶.

h. Orang yang Sedang Dalam Perjalanan (*Ibnu Sabil*)

Adalah orang yang menempuh perjalanan jauh yang sudah tidak punya harta lagi. Perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan untuk maksiat.

F. Hukum Zakat Untuk Pengadaan Fasilitas Kesehatan

Penjelasan tentang kelompok orang yang berhak menerima zakat sudah cukup jelas Allah *Subhanahu wa Ta'ala* terangkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang terlilit utang, dijalan Allah (*fi sabilillah*) dan orang yang dalam perjalanan (musafir). Secara tekstual istilah rumah sakit (fasilitas kesehatan) tidak terdapat dalam delapan kelompok tersebut, inilah yang menjadi permasalahan apakah zakat dapat disalurkan untuk pengadaan fasilitas kesehatan.

Diantara kedelapan macam mustahik zakat sebagaimana dalam terangkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para

⁶⁶Abd.Somad, *Hukum Islam Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 409

*mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*⁶⁷.

Terdapat mustahik yang disebut *fi Sabilillah* yang secara bahasa artinya jalan Allah.

Para ulama dalam memahami kata *fi sabilillah* tidak hanya terbatas pada makna hakiki yaitu para pejuang yang berperang di jalan Allah tetapi memahami juga dari makna majasnya yang bersifat umum. Dalam menafsirkan kata *fi sabilillah* para ulama beraneka ragam menafsirkannya seperti berikut ini⁶⁸:

1. M. Rasyid Ridha berpendapat bahwa *fi sabilillah* mencakup semua kepentingan syariat secara umum berkenaan dengan masalah agama dan negara dan yang terpenting untuk persiapan kepentingan perang dan membeli persenjataan;
2. Menurut Yusuf Qardhawi, *fi sabilillah* memiliki arti yang lentur, yaitu semua sarana yang dapat digunakan untuk memperjuangkan kemajuan umat Islam dan melawan semua bentuk serangan orang-orang kafir, untuk sarana pendidikan dan pengajaran, serta lembaga dakwah, surat kabar Islami, penerbitan buku-buku Islami;
3. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *fi sabilillah* adalah semua jalan yang dapat menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik berupa ilmu atau amal;

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, hlm. 196

⁶⁸Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-II, 2017), hlm. 213

4. Syekh Mahmud Syalut berpendapat bahwa penggunaan zakat atas nama *fi sabilillah* tidak hanya untuk kepentingan peperangan tetapi cakupannya lebih luas lagi seperti mendirikan rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, yang manfaatnya kembali untuk kepentingan umat Islam⁶⁹.

Mencermati pendapat-pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian *fi sabilillah* secara umum dapat mencakup semua jalan kebaikan yang manfaatnya kembali kepada umat Islam termasuk didalamnya fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik. Dengan demikian, zakat boleh disalurkan untuk pengadaan fasilitas kesehatan karena hal tersebut termasuk dalam *fi sabilillah* yang mengandung manfaat bagi umat Islam.

G. Tujuan Zakat dan Hikmah Zakat

Menurut Yusuf Qardhawi, tujuan zakat dan dampaknya bagi pemberi sebagai berikut:⁷⁰

1. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir
2. Zakat mendidik berinfaq dan memberi
3. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah
4. Zakat mengobati hati dari cinta dunia
5. Zakat mengembangkan kekayaan batin dan mengembangkan harta
6. Zakat mensucikan harta, tetapi tidak mensucikan harta yang haram

Adapun tujuan zakat dan dampaknya bagi penerima yaitu:⁷¹

⁶⁹M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 17

⁷⁰Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 848-865

⁷¹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 867-873

1. Zakat mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan
2. Zakat membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para yang dihadapi oleh para mustahik.
3. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci

Adapun tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut:⁷²

1. Zakat dan tanggung jawab sosial

Zakat merupakan identitas sosial, yaitu menolong orang yang mempunyai kebutuhan, orang-orang yang lemah, seperti fakir miskin, orang-orang yang berhutang, dan Ibn Sabil. Menolong mereka meskipun bersifat pribadi, akan tetapi mempunyai dampak sosial. Zakat juga merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dan asuransi sosial.

2. Zakat dari segi ekonominya

Zakat dilihat dari segi ekonominya, yaitu zakat dapat mengentaskan kemiskinan, dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan, terutama untuk zakat produktif.

3. Zakat dan tegaknya jiwa umat

Zakat mempunyai sasaran dan dampak dalam menegakan akhlak yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan oleh umat Islam serta dapat memelihara roh dan nilai yang ditegakkan oleh umat, dibangun kesadarannya dan kepribadiannya.

Adapun hikmah dari ibadah zakat yaitu:⁷³

⁷²Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 877-882

⁷³Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 895-897

1. Sebagai sarana mengurangi kesenjangan sosial antara kaum kaya dan fakir miskin;
2. Sebagai pembersih harta dan hati dari sifat kikir, iri dan sombong akibat harta;
3. Sebagai pengembangan potensi umat, dan merekatkan rasa persaudaraan antar umat Muslim (*ukhwah islamiyah*)
4. Dukungan moral bagi muallaf
5. Zakat menjadi salah satu unsur penting dalam “social distribution” yang menegaskan bahwa Islam agama yang peduli terhadap keadaan umatnya. Juga sebagai tanggung jawab individu terhadap masyarakat disekitarnya;
6. Sebagai sarana ketakwaan kepada Allah dan sarana mensucikan diri dari perbuatan dosa;
7. Sebagai saran dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam Islam sebagai ibadah maaliyah.